



RS Ibu dan Anak

Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim I No.3
Banda Aceh

STANDAR OPERASIONAL PROSUDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

| | No. Dokumen | No. Revisi | Halaman |
|-------------------------------------|---|------------|---------|
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | 445/ /2021 | - | 1/2 |
| Pengertian | Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | | |
| Tujuan | Prosudur ini digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanana informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas | | |
| Kebijakan | <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, Nomor :445/022/2019, Tanggal 31 Januari 2019 M.2. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008.4. PM Kominfo No.1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi5. KM Kominfo No. 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Kementerian Komonikasi dan Informasi6. Keputusan Gubernur Aceh No.065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Aceh. | | |
| | Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Mencatat Transaksi Layanan Informasi Setiap Hari Kerja2. Menyiapkan Jawaban Permintaan Informasi3. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik | | |
| Unit Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Unit/ Instansi2. Tim Pelayanan Informasi Publik | | |

Ditetapkan oleh
Plt. Direktur RSIA Prov Aceh
dr.HANIF
REMBINA LITAMA MUDA
NIP. 197004182001121004

